



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA PEMERINTAH  
KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Desa dalam membentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA PEMERINTAH  
KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DIDESA**

### **Pasal 2**

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Jenis Peraturan di Desa meliputi;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 3**

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi muatan pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi muatan kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi muatan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**PERATURAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**PERENCANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencanakerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**PENYUSUNAN**  
**Paragraf 1**  
**PENYUSUNAN PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Kepala Desa dibantu perangkat Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan materi muatan Peraturan Desa.
- (4) Masukan dari masyarakat desadan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , digunakan oleh Kepala Desa untuk tindak lanjut perubahan dan atau penyempumaan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah diubah dan/atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

**Pasal 7**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisas iPelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

### **Bagian Ketiga PEMBAHASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) BPD Kepala untuk dan menyepakati rancangan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa sebagai bahan untuk di persandingkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

### **Bagian keempat PENETAPAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (limabelas) hari, terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

### **Bagian Kelima PENGUNDANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

**Bagian Keenam  
PENYEBARLUASAN**

**Pasal 12**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilakukan untuk memberikan informasidan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**BAB IV  
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

**Paragraf 1  
Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang, dan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desayangtelahdibahasdandisepakatioleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa telah diperbaiki sesuai hasil evaluasi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 15**

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjau lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2 KLARIFIKASI**

### **Pasal 17**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Untuk melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat berupa:
  - a. Hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. Hasil klarifikasi Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PERATURAN BERSAMA KEPALADESA**  
**Bagian Kesatu**  
**PERENCANAAN**

**Pasal 19**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangkakerja sarna antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

**Bagian Kedua**  
**PENYUSUNAN**

**Pasal 20**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa kerjasama antar desa.

**Pasal 21**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Kepala Desa untuk perbaikan dan /atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN**

**Pasal 22**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

**Pasal 23**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.



**Bagian Keempat**  
**PENYEBARLUASAN**

**Pasal 24**

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

**BAB VI**  
**PERATURAN KEPALA DESA**

**Pasal 25**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 26**

- (1) Peraturan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBD Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

**Pasal 29**

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 30**

Bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 2 Mei 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 2 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 151**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR : 28 Tahun 2017  
TANGGAL : 2 Mei 2017

---

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA PEMERINTAH  
KABUPATEN PESAWARAN**

I. Bentuk Peraturan Desa



**PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PESAWARAN**

**NOMOR            TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PUNGUTAN DESA DI WILAYAH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa .....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....

2. Dst.....;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**dan**

**KEPALA DESA .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN PESAWARAN**

**BAB .....  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**BAB .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal .....**

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal

**KEPALA DESA .....**,

.....

Diundangkan di .....  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DESA .....**,

.....

**LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....**

II. Bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa



KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....  
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (NamaDesa)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. Bentuk Peraturan Kepala Desa



**KEPALADESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN PESAWARAN**

**NOMOR            TAHUN**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

Menimbang        : c. bahwa.....;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat        : 1. Undang-Undang .....;  
                          2. Dst.....;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan        : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG .....**

**BAB .....**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal .....**

**BAB .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal .....**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal

**KEPALA DESA .....,**

.....

Diundangkan di .....  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DESA .....**,

.....

**BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....**



IV. Bentuk Keputusan Kepala Desa



**KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

.....

**KEPALA DESA .....,**

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang .....;  
2. Peraturan Pemerintah .....;  
3. Peraturan Menteri .....;  
4. Peraturan Daerah .....;  
5. Peraturan Bupati .....;  
6. Dst.....; (Jika Dibutuhkan)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....,**

.....

**Tembusan:**

1. Bupati Pesawaran.
2. Camat .....
3. Ketua BPD Desa .....
4. Yang Bersangkutan

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 00**